

BAB II

HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Kewarisan Islam

Kata waris berasal dari bahasa Arab yang mempunyai bentuk Masdar *al-irts* dan *al-mirats*. *Al-mirats* bermakna dasar perpindahan harta milik, berangkat dari makna dasar itu, maka dari makna segi bahasa yang lebih luas adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain, sesuatu itu bersifat umum bisa berupa harta, ilmu keluhuran, serta kemulyaan.

Hukum kewarisan Islam merupakan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup.¹ Lafadh *farāiḍh* adalah jamak dari lafadh *farīḍhah* yang semakna dengan lafadh *mafīḍhah* yang artinya bagian yang telah dipastikan kadarnya. Kemudian lafadh *farīḍhah* ini dijelaskan dalam al-Quran surat an-Nisā' ayat 11 yang berbunyi:²

... فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ١١)....

¹ Amir Syaifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 5.

² Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran Suatu Kajian Hukum Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 28.

yang menerima warisan, orang yang tidak menerima warisan, kadar yang diterima oleh tiap- tiap waris dan cara membaginya.⁷

Menurut Muhammad Asy-Syarbini Al-Khotib mendefinisikan ilmu *farā'idh* adalah suatu ilmu yang bersangkutan paut dengan pembagian warisan dan mengetahui tentang cara perhitungan dan penyampaian warisan tersebut serta mengetahui tentang bagian- bagian yang wajib dibagi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai hak terhadap warisan tersebut.⁸

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa definisi dari warisan adalah segala sesuatu yang terdiri dari harta peninggalan ataupun hak kepemilikan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia untuk para ahli warisnya yang telah ditentukan oleh syariat.⁹

Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa waris adalah bagian. Hal ini karena waris tersebut memiliki arti yang sama dengan faraidh yang merupakan bentuk jamak dari faridah yang diambil dari kata fardu yang berarti bagian.¹⁰

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Aṣh-Ṣhiddīqy, *Fiqh Mawāris*, (Semarang: Pusaka Rizki Putra, 2010), 18

⁸ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 14

⁹ Wahbah Az zuhailiy, *Al-fiqh Al-islāmī Wa Adillatuhu. Jus 2*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 7697

¹⁰ Sayyid Sabiq, *fiqh As-sunnah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 1003

Ketentuan asas Ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Quran surat *An-Nisā'* ayat 7 yang menjelaskan bahwa :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada ‘nasib’ dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya.” (QS. An-Nisa:7)

Kata nasib dalam ayat tersebut dapat berarti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris)

b. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.

Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al-Quran surat *An-Nisā'* ayat 7 yang dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya dan demikian juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan ibu).

c. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah : Setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam ketentuan Hukum Adat).

Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Quran surat *An-Nisā'* ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan (kebalikan dari asas keseimbangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilinear, yang ahli warisnya hanyalah keturunan laki-

laki saja/garis kebapakan). Dasar hukum asas ini adalah Al-Quran surat *An-Nisā'* ayat 7, 11, 12, dan 176.

e. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.¹²

3. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Sumber-sumber hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam pembagian warisan adalah :

1. Al-Quran.

Al-Quran menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara jelas antara lain:¹³

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١٧٦﴾

¹² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) 35-38

¹³ Suparman Usman, *Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 17

atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).” (Q.S. An-Nisā’: 12)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا
أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisā: 176)¹⁴

2. Al- Hadis

Hadits yang menjadi ketentuan pembagian warisan antara lain:

أَقْسِمُوا بِاللَّهِ عَلَى الْفَرَاغِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 143

Artinya:

“ *Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris menurut kitabullah.*”

(H.R. Muslim dan Abu Dawud).¹⁵

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Nabi Saw bersabda: “ Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama.”(H.R. Bukhari dan Muslim).¹⁶

3. Ijma' dan Ijtihad

Para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan terhadap masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang *sharih*. Seperti pembagian *muqosamah* (bagi sama) dalam masalah *al-jaddu wal-ikhwah* (kakek bersama-sama dengan saudara-saudara), pembagian bagi cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dunia dalam masalah *wasiat wajibah*, pengurangan dan penambahan bagian para ahli waris dalam masalah ‘*Aul* dan *Radd*, pembagian *sulusul baqi* (sepertiga sisa) bagi ibu jika hanya bersama

¹⁵ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, 21

¹⁶ *Ibid*

bapak dan suami atau isteri dalam masalah *gharrawain*, dan lain sebagainya.¹⁷

4. Syarat dan Rukun Pembagian Waris

Untuk terjadinya pewarisan, diperlukan tiga rukun (unsur), yaitu:

1. Pewaris (*Al-Muwarrits*)

Yaitu orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.¹⁸ Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.¹⁹

Pewaris di dalam Al-Qur'an surat *An-Nisā'* ayat 7, 11, 12, 33, dan 176 dapat diketahui bahwa "pewaris itu terdiri atas orang tua/ayah atau ibu (*al-walidain*), dan kerabat (*al-aqrabain*). *Al-walidain* dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah dan ibu tidak ada. Demikian pula pengertian anak (*al-walad*) dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat (*al-aqrabain*) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi

¹⁷ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, 20-21

¹⁸ Oje salman, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama Bandung, 2002), 8

¹⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Kewarisan Islam: asas-asas dan konstelasinya dengan hukum kewarisan nasional*, (Jakarta, 1994), 8

pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus ke atas, ke bawah, dan garis lurus ke samping. Selain itu hubungan nikah juga menjadi pewaris, baik istri maupun suami.

Pewaris yang disebutkan di atas, perlu ditegaskan bahwa seseorang menjadi pewaris apabila telah nyata meninggal dunia. Karena sepanjang belum jelas meninggalnya seseorang, hartanya tetap menjadi miliknya sebagaimana halnya orang yang masih hidup. Demikian juga, bila belum ada kepastian meninggalnya seseorang, maka orang itu dianggap masih hidup. Kepastian meninggalnya seseorang itu dimungkinkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- Mati hukmi adalah secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia, setelah melalui upaya-upaya tertentu.
- Mati taqdiri artinya anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya ia ikut ke medan perang setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuat bahwa ia telah meninggal dunia.

2. Ahli Waris (*Al-Wārits*)

Orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3. Harta Warisan (*Al-Mīrats*)

Segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.²⁰

Harta warisan atau harta peninggalan yang disebut oleh Al-Quran surat *An-Nisā'* ayat 7 dengan istilah *tarakah* atau harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang beralih kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris). *Tarakah* yang disebutkan dalam Al-Quran surat *An-Nisā'* ayat 11 dan 12, yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan yang terdiri atas benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang dan wasiat pewaris. Sisa harta sesudah ditunaikannya berupa kewajiban tersebut, itulah yang harus dibagi-bagi oleh para ahli waris sebagai harta warisan. Namun, bila harta yang ditinggalkan oleh pewaris jumlahnya hanya sedikit, ulama' menetapkan urutan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris.

²⁰ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 39

Sehubungan dengan hak ahli waris yang disebutkan di atas, jumhur ulama' golongan sunni menetapkan tiga kewajiban yang harus dilakukan ahli waris sebelum melakukan pembagian harta peninggalan pewaris, yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang pewaris, menunaikan wasiat pewaris. (pelaksanaan hukum waris Indonesia, Zainuddin Ali).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam waris-mewarisi adalah sebagai berikut:

1. Matinya *Muwarits* (pewaris)

Matinya *muwarits* (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut *muwarits* jika telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika masih hidup, maka itu bukan waris.

Kematian *muwarits*, menurut ulama' di bedakan kedalam 3 macam, yaitu:²¹

1. Mati *haqiqy* (sejati),
2. Mati *hukmy* (menurut putusan hakim),
3. Mati *taqdiry* (menurut dugaan).

²¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, Alma'arif, 1981), 79

2. Hidupnya *Wārīts* (ahli waris)

Hidupnya *wārīts* (ahli waris) mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.²²

Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syari'at benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak mempunyai hak untuk mewarisi.

3. Diketahuinya Posisi Para Ahli Waris

Dalam hal ini posisi ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima.

Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai *ahlul*

²² Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, 5

furuḍ, ada yang karena *aṣabah*, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (*mahjub*), serta ada yang tidak terhalang.²³

4. Tidak Ada Penghalang Mewarisi

Selain matinya pewaris, hidupnya ahli waris, dan diketahuinya posisi para ahli waris, perlu pula diperhatikan bahwa para ahli waris baru dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika tidak ada penghalang baginya, yaitu misalnya karena erbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.²⁴

5. Sebab-sebab Menerima Warisan.

Pewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Pewarisan tersebut baru terjadi manakalah ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya. Adanya sebab-sebab tersebut adalah:

1. Adanya Hubungan Perkawinan.

Salah seorang suami istri secara hukum mendapatkan bagian yang telah ditentukan kadarnya (*furuḍul muqoddarah*) dari istri atau suaminya; setengah, seperempat atau seperdelapan. Suami istri tersebut disebut ahli waris (*aṣ-habul furuḍ*) sababiyah.

²³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 40-41

²⁴ *Ibid.*, 6

Artinya:

“Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya.”²⁸

Jumhur Fuqaha’ telah sepakat dalam menetapkan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan. Hanya Fuqaha’ dari golongan Khawarij yang mengingkarinya, “golongan khawarij mensinyalir periwayatan dari Ibn Musayyab dan Ibn al-Jubair yang membolehkan kepada si pembunuh untuk mewarisi harta orang yang terbunuh. Mereka beralasan bahwa ayat-ayat mawaris memberikan faedah yang umum, tidak dikecualikan kepada si pembunuh. Oleh karenanya, keumuman ayat tersebut harus diamankan.”²⁹

Pembunuhan yang telah disepakati sebagai penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja disertai dengan permusuhan. Sedangkan selainnya masih diperselisihkan oleh para ulama’.

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan berikut ini:

²⁸ M.Ali Ash-shabuniy, *Hukum Waris Islam*, diterjemahkan oleh Samhuji Yahya, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), 41

²⁹ *Ibid*

begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim.

Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah halnya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non muslim.

2. Kelompok Keutamaan dan Hijab

Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak dibandingkan dengan saudara, ayah lebih dekat atau lebih utama kepada si anak dibandingkan dengan kakek. Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih utama dari saudara seayah atau seibu, sebab saudara kandung mempunyai dua garis penghubung (yaitu dari ayah dan ibu) sedangkan saudara seapak dan seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung (yaitu ayah atau ibu saja).

Kelompok keutamaan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

Artinya :

“Dan orang yang kemudian beriman, dan berhijrah serta berjihad bersama kamu, mereka pun termasuk golonganmu, tetapi orang yang bertalian kerabat, lebih berhak yang satu terhadap yang lain (menurut hukum) dalam Kitab Allah. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu.”

(QS.An-Nisa’:75)

Namun demikian perlu dicatat bahwa penentuan kelompok keutamaan dalam hukum waris Islam lebih dominan ditentukan oleh “jarak hubungan” daripada “garis hubungan” kekerabatan, dan oleh karena itu pula seorang keturunan ke bawah (seperti anak dari si mati) tidaklah lebih utama dibandingkan dengan seseorang garis ke atas (seperti ayah dari si mati), sebab keduanya (garis keturunan ke atas dan ke bawah) mempunyai jarak yang sama dengan si mati, hal ini di dasarkan kepada ketentuan Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

terhalangnya seorang ahli waris untuk menjadi ahli waris yang berhak, disebabkan adanya ahli waris yang lebih utama daripadanya.³²

7. Ahli Waris dan Bagian Masing-masing

Berikut ini adalah nama-nama ahli waris dan bagiannya masing-masing :

a. Ahli Waris Nasabiyah

Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada *muwarris* berdasarkan hubungan darah. Ahli waris nasabiyah tersebut apabila di kelompokkan menurut tingkatan kekerabatannya adalah terdiri dari :

- Furu' al-waris, yaitu ahli waris atau anak keturunan si mati. Kelompok inilah yang terdekat dan yang didahulukan menerima warisan..
- Usul al-waris, yaitu ahli waris leluhur si mati, kedudukannya berada ssetelah furu' al-waris.
- Al- hawasyi, yaitu ahli waris kelompok saudara. Termasuk di dalamnya paman dan keturunannya.

b. Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang hubungan pewarisannya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu :

³² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, 57-59

- Sebab perkawinan (suami istri)
- Sebab memerdekakan hamba sahaya.

Keluarga pewaris tidak semuanya menjadi ahli waris, dan tidak semua orang yang berhak menerima harta waris adalah ahli waris, mereka adalah kerabat, anak yatim, dan fakir miskin.

Firman Allah surat *An-Nisā'* Ayat 8 yang berbunyi :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya :

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. An-Nisa': 8)

Adapun ahli waris yang dikelompokkan menjadi 3 yaitu : ahli waris *aṣḥab al-fūrudh*, *aṣḥobah*, dan *dzawil arḥam*.

1. Aṣḥabul fūrudh

Kata furudh (فروض) merupakan jamak dari al farḍh (الفرض). Dalam memberikan definisi farḍh ini, para ulama farāidh mempunyai kesamaan persepsi yakni dari hadis riwayat Hasanain Muhammad Makhluf dalam mendefinisikan farḍh.

- c. $\frac{1}{3}+$ sisa, dalam masalah *gharawain*, yaitu apabila ahli waris terdiri dari suami atau istri, ibu, dan bapak.

5.) Anak Perempuan

Bagian anak perempuan ada 2 macam yaitu :

- a. $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan, jika ia sendirian atau tidak bersama dengan anak laki-laki.
- b. $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan, jika bersama dengan 2 orang saudara atau lebih atau bersama dengan anak laki-laki.

6.) Cucu Perempuan Garis Laki-laki

Cucu Perempuan Garis Laki-laki berhak menerima :

- a. $\frac{1}{2}$, jika sendirian, tidak bersama dengan cucu laki-laki atau tidak mahjub (terhalang).
- b. $\frac{2}{3}$, jika terdiri dari 2 orang atau lebih, bersama dengan cucu laki-laki atau tidak mahjub (terhalang).
- c. $\frac{1}{6}$, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ jika bersama dengan seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak mahjub (terhalang).

7.) Nenek

Bagian waris nenek yaitu :

- a. $\frac{1}{6}$, jika tidak ada ibu.

Artinya :

“Mereka berkata: "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan (yang kuat), Sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi”. (QS. al-Yusuf: 14)³⁶

Dari pengertian secara bahasa dapat diambil kesimpulan sementara bahwa, dapat keturunan atau jalur kerabat dari ayah. Sedangkan menurut istilah, *ashaba* ialah setiap ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu yang secara tegas disebutkan dalam al-Quran atau al-Hadis. Mereka adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah dan paman (saudara laki-laki ayah) sekandung. Kekerabatan mereka sangat kuat karena mereka melalui jalur ayah, bukan dari ibu. Sedangkan kekerabatan yang melalui jalur ibu, seperti saudara laki-laki seibu dinilai lemah, karena melalui jalur perempuan. Biasanya sekelompok jalur ini menjadi anggota kabila atau suku lain. Para ahli ilmu farāiqh mendefinisikan *ashaba* secara ringkas yaitu setiap orang yang berhak mendapatkan seluruh jika ia menjadi ahli waris tunggal, dan mendapatkan sisa harta jika ia

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 350.

saudara laki-laki seibu, saudara perempuan bapak, saudara-saudara ibu, kakek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ibu.³⁸

B. Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Anak Angkat.

Anak angkat juga disebut dengan anak adopsi sedangkan pengangkatan anak menurut istilah terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain :

- Menurut Dr. Mahmud Syaltut, beliau membedakan 2 macam arti anak angkat yaitu :
 1. Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain yang masuk ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.
 2. Memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sendiri, sebagai anak yang sah tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.³⁹

Pengertian pertama yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut tadi memberikan gambaran bahwa tekanan pengangkatan anak adalah

³⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawâris*, 65.

³⁹ Fatchur rahman, 228-229

Dari pengertian ayat di atas dapat diketahui bahwa menurut ajaran Islam, anak angkat bukanlah anak kandung. Hubungan darah tidak pernah terputus antara ayah kandung dengan anak kandung. Oleh karena itu, seharusnya anak angkat dipanggil dengan nama bapak kandungnya dan tidak ada halangan untuk menikah antara anak kandung dan anak angkat.⁴²

3. Alasan Pengangkatan Anak

Adapun tentang alasan seseorang mengangkat anak adalah karena hal sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai anak.
- b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepada anaknya.
- c. Disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
- d. Karena hanya mempunyai anak satu jenis kelamin, jadi diangkatlah anak yang diinginkan.
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
- f. Untuk menambah tenaga dalam keluarga.
- g. Dengan maksud anak yang diangkat mendapat pendidikan yang layak.

⁴² M. Budiarto, *pengangkatan anak ditinjau dari segi hukum*, Jakarta , akademia presindo, 1991 hal 18

